



PUTUSAN

NOMOR : 33/ PDT/ 2015/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SONIATY Binti SOPIAN NURDIN, Semula sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI / TERBANDING INTERVENSI** sekarang sebagai **PEMBANDING INTERVENSI ;**

M E L A W A N :

- 1. PT.TIMAH (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkal Pinang , Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **TERBANDING INTERVENSI I /TERBANDING/ PENGGUGAT KONVENSI ;**
- 2. NURWATI M. ZAROI** : Beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 70 RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI II/PEMBANDING I / TERGUGAT I ;**
- 3. JUAN DJIMAN Alias AKIN** : Beralamat di Jalan Zalfan Rachman NO. 322 RT. 040 RW. 01 Kel. Gabek I Kec. Pangkalpinang Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI III/PEMBANDING II/ TERGUGAT II;**
- 4. RUSPANDI** : Beralamat di Jalan Timah 1 RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI IV/PEMBANDING III /TERGUGAT III ;**
- 5. DARMAWI DIMRO** : Beralamat di Jalan Timah 1 RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI V/PEMBANDING IV /TERGUGAT IV ;**
- 6. JAMILAH Binti DJAHARUDIN (WINDI)** : Beralamat di Jalan Depati Barin No. 126 RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman sari Kota Pangkalpinang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI VI/PEMBANDING V / TERGUGAT V** ;

7. **YUHANSYAH Bin HARUN** : Beralamat di Jalan Timah 2 No. 82 A RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI VII/PEMBANDING VI / TERGUGAT VI**;

8. **AGUS TARI** : Beralamat di Jalan Timah 1 RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI VIII / PEMBANDING VII / TERGUGAT VII**;

9. **ARIO Alias PIO** : Beralamat di Jalan Timah 1 RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI IX/PEMBANDING VIII / TERGUGAT VIII** ;

10. **RIZKI AYU NINGSIH Binti ANDI ROZANO** : Beralamat di Jalan Timah 1 RT. 007 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI X/PEMBANDING IX / TERGUGAT IX** ;

11. **SUHARLI Bin DJAHARUDIN** : Beralamat di Jalan Depati Barin No. 134 RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **..TERBANDING INTERVENSI XI/PEMBANDING X / TERGUGAT X**;

12. **DARWIN** : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XII/PEMBANDING XI / TERGUGAT XI** ;

13. **AYI Binti SUGIRI ABDURAHMAN** : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XIII/PEMBANDING XII / TERGUGAT XII**;

14. **SUPARNO Bin DJAHARUDIN** : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XIV/PEMBANDING XIII / TERGUGAT XIII** ;

15. **REFI ZULFIAN** : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya



disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XVI/PEMBANDING XIV / TERGUGAT XIV ;**

16. EDI YULIAN Bin HASANUDIN : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XVI/PEMBANDING XV /TERGUGAT XV;**

17. HADI SUKRISNO Alias CECEP : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XVII/PEMBANDING XVI / TERGUGAT XVI ;**

18. SYAMSUL BACHRI : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **.TERBANDING INTERVENSI XVIII/PEMBANDING XVII / TERGUGAT XVII;**

19. DANI : Beralamat di Kp. Opas/ Jalan Timah 1 RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XIX/PEMBANDING XVIII / TERGUGAT XVIII ;**

20. GILANG. R : Beralamat di Jalan Sudirman (Belakang PUJAKO) RT. 006 RW. 02 Kel. Opas Indah kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI XX/PEMBANDING XIX / TERGUGAT XIX ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 10 Juli 2015 , Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN.Pgp, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT 1 (NURWATI BINTI M. ZAROI), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 11 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 9,50$ M² ;
- 2.-TERGUGAT 2 (JUAN DJIMAN Als AKIN), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 13 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 31,00$ M² ;
- 3.-TERGUGAT 3 (RUSPANDI), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 13 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 9,85$ M² ;
- 4.-TERGUGAT 4 (DARMAWI DIMRO), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 15 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 50,50$ M² ;
- 5.-TERGUGAT 5 (JAMILAH Binti DJAHARUDIN/WINDI), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 17 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 75,65$ M² ;
- 6.-TERGUGAT 6 (YUHANSYAH Bin HARUN), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 5 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 31,85$ M² ;
- 7.-TERGUGAT 7 (AGUS TARI), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 5 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 48,50$ M² ;
- 8.-TERGUGAT 8 (RIO Als PIO), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 13 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 3,00$ M² ;
9. TERGUGAT 9 (RIZKI AYU NINGSIH Binti ANDI ROZANO), yang telah menguasai dan membangun kios permanen selama ± 5 tahun di atas tanah HGB Nomor 06 milik PENGGUGAT seluas $\pm 40,00$ M² ;
10. TERGUGAT 10 (SUHARLI Bin DJAHARUDIN), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama ± 13 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas $\pm 62,85$ M² ;
11. TERGUGAT 11 (DARWIN), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama ± 2 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas $\pm 35,00$ M² ;
12. TERGUGAT 12 (AYI Binti SUGIRI ABDURAHMAN), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama ± 7 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas $45,25$ M² ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



13. TERGUGAT 13 (SUPARNO Bin DJAHARUDIN), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama \pm 13 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas \pm 76,25 M² ;
14. TERGUGAT 14 (REFI ZULFIAN), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama \pm 12 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas \pm 50,00 M² ;
15. TERGUGAT 15 (EDI YULIAN Bin HASAN NUDIN), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama \pm 9 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas \pm 55,25 M² ;
16. TERGUGAT 16 (HADI SUKRISNO Als CECEP), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama \pm 10 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas \pm 60,50 M² ;
17. TERGUGAT 17 (SYAMSUL BAHRI), telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama \pm 11 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas \pm 63,85 M² ;
18. TERGUGAT 18 (DANI), telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama \pm 12 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas \pm 56,85 M² ;
19. TERGUGAT 19 (GILANG.R), yang telah menguasai dan membangun rumah semi permanen selama \pm 11 tahun di atas tanah HGB Nomor 30 milik PENGGUGAT seluas \pm 6,00 M² ;

telah bersalah karena Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan tanah bersertifikat HGB Nomor 06 dengan luas 1,257 M² dan tanah bersertifikat HGB Nomor 30 dengan luas seluruhnya 4.275 M² tetap milik PT.TIMAH (PERSERO) Tbk. ;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera tanpa menunda-nunda (in continenti) meninggalkan lokasi tanah bersertifikat HGB Nomor 06 dengan luas 1.257 M² dan tanah bersertifikat HGB Nomor 30 dengan luas seluruhnya 4.275 M² yang didudukinya masing-masing dengan tidak meninggalkan bekas/ bersih dari bangunan, tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya, serta mengembalikan tanah tersebut sebagaimana keadaan semula ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.896.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



1. Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 pihak Pemanding Intervensi /dahulu Penggugat Intervensi dan pihak Para Pemanding/dahulu Tergugat I s/d XIX pada tanggal 14 Juli 2015 telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Juli 2015, Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN.Pgp, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pemanding Intervensi dan Para Pemanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding /dahulu Penggugat Konvensi/Terbanding Intervensi I , Pemanding I s/d XIX/Terbanding Intervensi II s/d XX , pada masing-masing pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding Intervensi /dahulu Penggugat Intervensi bertanggal 02 Agustus 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding Intervensi I /dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi dan terhadap Terbanding Intervensi II s/d XX / dahulu Para Tergugat Konvensi I s/d XIX , masing-masing pada tanggal 07 September 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN.Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding Intervensi/dahulu Penggugat Intervensi , tanggal 11 September 2015 , Terbanding Intervensi I/dahulu Penggugat Konvensi /Tergugat Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tanggal 07 September 2015 dan Para Terbanding I s/d XIX /dahulu Para Tergugat/Terbanding Intervensi II s/d XX tanggal 07 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Intervensi /dahulu Penggugat Intervensi dan Para Pembanding I s/d XIX/dahulu Para Tergugat I s/d XIX , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 47/Pdt.g/2014/PN.Pgp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding Intervensi bertanggal 02 Agustus 2015 beserta bukti tambahan berupa :

- Pi-5 : Foto copy Surat Pernyataan dari AGUS ABUNAWAR , ISMAIL dan DARUL KUTNI ALI ,serta disertai dengan 9 (sembilan) lembar foto tanaman di atas tanah sengketa ;
- Pi-6 : Foto copy Surat Izin Pemakaian Tanah antara SONIATY BINTI SOPIAN NURDIN dengan AGUS GUNAWAR , tanggal 02 Nopember 2002 ;
- Pi-7 : Foto copy Surat yang ditandatangani oleh SUHARLI Bin DJAHARUDIN , Dkk tanggal 16 Februari 2015 yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara No. 47/Pdt/G/2014/PN.Pgp ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding Intervensi tersebut di atas, pihak Terbanding Intervensi I s/d XX tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang didalilkan dalam memori banding dari Pembanding intervensi sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tentang keberatan terhadap Putusan No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



1. Bahwa Judex factie dalam putusan halaman 66 tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat terdapatnya tanam tumbuh berupa 4 (empat) batang Kelapa, 3 (tiga) batang Alpokat, 2 (batang) Sawo serta beberapa batang tanaman pisang dan keterangan saksi Darul Qutni yang pernah melihat Sopian Nurdin (orang tua Pemanding Intervensi) berkebun di atas tanah sengketa ;
2. Bahwa Judex factie dalam putusan halaman 38 dan halaman 62 tidak mempertimbangkan kegagalan terhadap penjualan aset PT.Timah kepada saksi PURNOMO seluas 714 m2 pada tanggal 27 April 2014 ;
3. Bahwa Judex factie dalam putusannya pada halaman 67 paragraf ke 2 dan ke 3 pembangunan tembok dan sumur oleh Terbanding Intervensi/Tergugat Intervensi I sebagai bukti penguasaan tanah sengketa ,padahal pembangunan tembok dan sumur tanpa izin dari Pemanding intervensi/Penggugat Intervensi ;
4. Bahwa Judex factie dalam putusannya pada halaman 67 paragraf ke 4 yang menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh orang tua Pemanding Intervensi/Penggugat Intervensi hanya dilakukan sejak tahun 1965 hingga tahun 1976, maka sejak tahun 1977 sampai adanya complain pada tahun 2003 (selama 26 tahun) dianggap tidak pernah ada bantahan ;
5. Bahwa judex factie dalam putusannya pada halaman 68 dan 69 paragraf ke 4,5 dan ke 6 menyatakan pemanding Pemanding Intervensi/Penggugat Intervensi pernah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1965 hingga tahun 1976 namun membiarkan orang lain yaitu Terbanding Intervensi/Penggugat Konvensi dan Terbanding II/Terbanding II s/d XX menguasai tanah sengketa hingga timbul pengakuan sebagai pemilik pada tahun 2003 , Pemanding Intervensi/Penggugat Intervensi dianggap telah melepaskan haknya atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta dengan mencermati secara seksama dalil-dalil keberatan dari Pemanding Intervensi/Penggugat Intervensi tersebut di atas dan Putusan Hakim Tingkat Pertama No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang menjadi permasalahan yang essensial dalam perkara aquo adalah siapakah yang paling

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06 dan HGB No. 30 Taman Sari Pangkal Pinang tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka keberatan-keberatan dari Pembanding intervensi dalam perkara aquo ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , karena pada pokoknya telah cukup dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 , sebagaimana pertimbangan dari halaman 63 sampai dengan 69 dan keterangan saksi Agus Abunawar, Ismail, Darul Qutni serta Bukti Pi-4 (Pi-7) dan Bukti Pi-5 (Pi-6) , sehingga bukti tambahan yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi berupa Pi-5 s/d Pi-7 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I s/d XIX dalam jawabannya tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai mana didalilkan pada angka 6 (enam) , akan tetapi tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 , maka harus dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding II s/d XX /Para Tergugat I s/d XIX dalam penguasaan atas tanah objek sengketa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam gugatan konvensi atau dalam gugatan perkara asal dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 serta semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan , dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan perkara asal tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding II s/d XX/Para Tergugat I s/d XIX tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka biaya dalam perkara gugatan asal dibebankan kepada Para Pembanding II s/d XX/Para Tergugat I s/d XIX ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi atau Penggugat Asal , oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 pada halaman 63 s/d 65 yang pada pokoknya berkesimpulan menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi atau Penggugat Asal tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi atau Penggugat Asal dalam hal Permohonan Intervensi tidak jelas (kabur) mengenai kedudukan Kuasa dari Penggugat Intervensi yaitu Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH dari Kantor Law Office FERIYAWANSYAH ,SH.MH & ASSOCIATES** , maka Majelis Hakim Tinggi perlu untuk mempertimbangkan secara khusus sebagai mana yang akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Konvensi/Perkara Asal No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL,SH** adalah sebagai kuasa dari **Para Tergugat I s/d XIX (NURWATI Binti M.ZAROI, DKK)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2014 , akan tetapi Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH** adalah juga sebagai Pemegang Kuasa dari **SONIATY Binti**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN NURDIN sebagai Penggugat Intervensi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2015 , walaupun kemudian dicabut oleh Pemberi Kuasa **SONIATY Binti SOPIAN NURDIN** pada tanggal 20 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH** adalah sebagai Advokat masing-masing diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH** sebagai Advokat adalah berstatus sebagai Penegak Hukum yang dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi hukum, kehormatan, etika profesi serta martabatnya sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa tindakan Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH** dalam perkara aquo yang bertindak sebagai Penerima Kuasa/Pemegang Kuasa dari Para Tergugat I s/d XIX/Tergugat Intervensi II s/d XX dan sebagai Penerima Kuasa/Pemegang Kuasa dari Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi adalah tidak dapat dibenarkan , karena akan menimbulkan Konflik Kepentingan (Conflict Interes) dalam penanganan perkara ,disatu sisi sebagai kuasa Para Tergugat I s/d XIX dan disisi lain sebagai kuasa Penggugat Intervensi yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu sebagai Kuasa Tergugat I s/d XIX Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH** telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 02 Desember 2015 dalam pokok perkara pada angka 2 s/d 6 mendalilkan pada pokoknya Para Tergugat I s/d XIX para bulan Januari 2014 mereka baru mengetahui bahwa tanah yang terlantar dan diusahakan oleh Para Tergugat sebagai tempat tinggal dan tempat usaha adalah milik PT.TIMAH (Penggugat Konvensi) dan pada akhirnya Para Tergugat I s/d XIX bersedia mengosongkan tanah sengketa dengan menuntut pembayaran ganti rugi . Sedangkan di pihak lain Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH** sebagai kuasa Penggugat Intervensi , yang diajukan pada tanggal 17 Februari 2015 pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang stempat dikenal dengan HGB No. 06 dan HGB No. 30 adalah milik Penggugat Intervensi (SONIATY Binti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN NURDIN) , hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang telah dilakukan oleh Saudara **FERIYAWANSYAH ,SH.MH dan MACHRIZAL ,SH** yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh Advokat sebagai Penegak Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat **Eksepsi mengenai Permohonan Intervensi tidak jelas (kabur) adalah patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 dalam hal Eksepsi Permohonan Intervensi tidak jelas (kabur) harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Intervensi I/Terbanding I Intervensi/Penggugat Konvensi telah dikabulkan , maka dalam pokok perkara intervensi harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 47/Pdt.G/2014/PN.Pkp, tanggal 10 juli 2015 dalam hal Pokok Perkara Intervensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/dahulu Penggugat Intervensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ,serta RBG ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I s/d XIX / Tergugat I s/d XIX ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN.Pgp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I s/d XIX /Tergugat I s/d XIX untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM INTERVENSI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Intervensi / Penggugat Intervensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 47/Pdt.G/2014/PN.Pgp yang dimohonkan banding tersebut ;

-----**Dengan Mengadili Sendiri**-----

DALAM EKSEPSI INTERVENSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI :

- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi/Pembanding Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Pembanding Intervensi / Penggugat Intervensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : **Kamis**, Tanggal **19 Nopember 2015** oleh kami : **FAKIH YUWONO, S.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **RUSMAWATI, S.H.,M.H** dan **AKSIR, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 29 Oktober 2015 No.33/PDT/2015/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan tersebut telah diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **26 Nopember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAMSUAR,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

RUSMAWATI, S.H.,M.H

FAKIH YUWONO, S.H

AKSIR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SYAMSUAR, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Materai putusan: Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a n: Rp.	289.000,-
J u m l a h:Rp.	300.000,-

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/PDT/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)